

LOKASI

Pasal 14

- (1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini terdapat SLB Pembina Tingkat Propinsi bagian A di Pemalang, Jawa Tengah.
- (2) Setiap pembentukan SLB Pembina Tingkat Propinsi lain di-
tetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah men-
dapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pemertiban dan penyempurnaan aparatur

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan SLB
Pembina Tingkat Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar ling-
kungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mematuhi
dan mematuhi petunjuk peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi
semua unsur di lingkungan sekolah dan memberikan him-
bingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 16

- 1) Pelaksanaan Pembinaan SLB Pembina Tingkat Propinsi dikoor-
dinasi oleh Direktorat Pendidikan Dasar.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya SLB Pembina Tingkat Propinsi wajib
mengadakan:
 - a. konsultasi teknis dengan SLB Pembina Tingkat Nasional;
 - b. konsultasi taktis operasional dengan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

BAB VI

PEMUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 19 Januari 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Dr. Daed Joesoer